



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 19 TELP. (0341).551333, 560940, 584499 MALANG

Malang, 6 April 2020

Nomor : 421/ 1761 /35.73.401/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa
Darurat Penyebaran virus COVID - 19
Di Kota Malang

Kepada Yth. :
1. Kepala TK, SD, SMP Neg/Swasta
2. Kepala Satuan Pend. Non Formal
3. Pengawas Sekolah TK, SD, SMP
4. Penilik PAUD PNF
Se Kota Malang
di

M A L A N G

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;
2. Siaran Pers BSNP tentang Usulan Pembatalan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019-2020 Nomor: 0003/PR/BSNP/III/2020;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 420/1950/101.1/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 di Jawa Timur;
4. Rapat Sektor Pendidikan dari Satuan Tugas Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Non alam dan Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu 15 Maret 2020, perlu dihimbau kepada Bupati dan Walikota agar sekolah-sekolah dapat melakukan pembelajaran di rumah;
5. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 34 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan COVID - 19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami sampaikan kepada semua Kepala Sekolah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

I. PROSES PEMBELAJARAN

Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan hingga batas situasi dinyatakan aman oleh Pemerintah;
- b. Pembelajaran dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan/daring dapat dilaksanakan melalui laman Rumah Belajar yang dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id;
- c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah;

- d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif;
- e. Pengawas, Penilik, Kepala Sekolah dan Guru, tetap melakukan monitor para siswa yang melaksanakan kegiatan belajar di rumah, sebagaimana tugas yang sudah diberikan dari sekolah.

II. RAMBU-RAMBU UJIAN SEKOLAH UNTUK KELULUSAN DILAKSANAKAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. JENJANG SD/ SEDERAJAT

- a. Kelulusan Sekolah Dasar (SD) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (Kelas 4, Kelas 5 dan Kelas 6, Semestr Gasal);
- b. Pengolahan semua nilai 5 (lima) semester terakhir dilaksanakan mulai **tanggal 6 April 2020 sampai dengan 23 April 2020;**
- c. Apabila Nilai Siswa ada yang masih kurang sesuai standar kelulusan, maka siswa dapat diberi tugas untuk meremidi atau tambahan nilai oleh guru secara *daring* atau jarak jauh lainnya;
- d. Kelulusan siswa dibahas dalam rapat terbatas di sekolah **pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 3 Mei 2020;**
- e. Pengumuman kelulusan siswa ditetapkan dan diumumkan melalui *daring* atau jarak jauh lainnya pada tanggal **4 Mei 2020;**
- f. Semua penentuan kebijakan kelulusan menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah.

2. JENJANG SMP/ SEDERAJAT

- a. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama/(SMP) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester;
- b. Pengolahan semua nilai dari 5 (lima) semester terakhir dilaksanakan mulai **tanggal 6 April 2020 sampai dengan 23 April 2020;**
- c. Apabila ada nilai siswa yang masih kurang memenuhi syarat kelulusan, maka siswa dapat diberi tugas, memberi remidi atau tambahan nilai oleh guru secara *daring* atau jarak jauh lainnya;
- d. Kelulusan siswa dibahas dalam rapat terbatas di sekolah pada tanggal **4 Juni 2020;**
- e. Pengumuman kelulusan siswa ditetapkan dan diumumkan melalui *daring* atau jarak jauh lainnya menunggu jadwal dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- f. Semua penentuan kebijakan kelulusan menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah.

3. RAMBU-RAMBU KENAIKAN KELAS

Pelaksanaan Kenaikan Kelas untuk jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kenaikan Kelas ditentukan berdasarkan nilai raport dan mempertimbangkan nilai semester, tengah semester dan ulangan harian;
- b. Apabila ada nilai siswa masih belum/ kurang memenuhi standar kenaikan kelas, maka guru dapat memberi tugas untuk remidi nilai secara *daring* atau jarak jauh lainnya;
- c. Pengolahan nilai raport dilaksanakan **3 Juni 2020 sampai dengan 12 Juni 2020;**

- d. Kenaikan kelas dan penerimaan raport dilaksanakan pada tanggal **19 Juni 2020**.
- e. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT)
Kenaikan kelas bagi siswa SD Kelas 1 – 5 dan siswa SMP Kelas 7-8 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya SE Mendikbud RI No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;
 - (2) Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk Asesmen Jarak Jauh lainnya;
 - (3) Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
 - (4) Semua penentuan kebijakan Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dan kenaikan kelas menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah.

4. PELEPASAN SISWA

Dalam rangka pencegahan dan untuk memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (*COVID-19*), maka pelaksanaan pelepasan siswa maupun bentuk perpisahan lainnya yang mengundang banyak orang sementara ditiadakan.

5. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

- a. Pelaksanaan PPDB menggunakan 2 mekanisme:
- (1) Luring (luar jaringan) untuk PPDB jenjang TK, SD yang belum siap daring dan SD/SMP Inklusi;
 - (2) Daring (dalam jaringan) untuk PPDB SMP, sedangkan bagi jenjang SD yang sudah siap perangkat dan Sumber Daya Manusia (SDM) nya;
- b. PPDB pada daring SMP dan SD (yang sudah siap) menggunakan 4 jalur yaitu :
- (1) Zonasi
 - (2) Afirmasi
 - (3) Kepindahan Orang Tua
 - (4) Prestasi

c. Keterangan dari huruf b adalah sebagai berikut :

- (1) Jalur Zonasi adalah memperhitungkan jarak tempat tinggal ke sekolah dengan persyaratan Kartu Keluarga (KK);
- (2) Jalur Afirmasi adalah mengakomodasi peserta didik dari keluarga kurang mampu dengan persyaratan memiliki KIP/KKS/PKH serta Kartu Keluarga atau keterangan domisili yang sudah terintegrasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB);
- (3) Jalur Kepindahan orang tua adalah mengakomodasi kepindahan orang tua dengan persyaratan melampirkan SK/Surat Keterangan pindah dari Instansi/Lembaga serta Kartu Keluarga atau keterangan domisili;
- (4) Jalur Prestasi adalah mengakomodasi prestasi peserta didik dengan berdasarkan:
 - a) Sertifikat/Piagam kejuaraan Akademik dan non akademik dari kejuaraan yang berjenjang minimal juara tingkat kota dan disertakan Surat keterangan dari kepala sekolah tentang kebenaran hasil Prestasi Siswa tersebut;
 - b) Akumulasi rata-rata nilai rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal diatas 81 (delapan puluh satu) dan seterusnya (nilai maksimal).

d. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang akan diumumkan lebih lanjut oleh Panitia PPDB Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan

Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19601213 198403 2 002

Tembusan Yth. :

1. Bapak Walikota Malang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Malang;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial ;
4. Ketua MKKS SMP dan KKKS SD